

PERKAWINAN HAMIL ZINA
DALAM MENCAPI KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI KELURAHAN
PRENGGAN KOTAGEDE YOGYAKARTA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
ZAIRINA ANARIS KARIM B
04350019

PEMBIMBING
1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
2. Drs. A. PATIROY, M.A.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK
PERKAWINAN HAMIL ZINA
DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan
Prenggan Kotagede Yogyakarta)

Skripsi ini mengkaji masalah kawin hamil zina. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita sedang hamil akibat zina. Fenomena tersebut terjadi di masyarakat Kelurahan Prenggan. Beberapa persoalan muncul diantaranya adalah status perkawinan, nasib bayi yang ada dalam kandungan dan warisan. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta mengenai pandangannya terhadap ketentuan kawin hamil akibat zina yang dilaksanakan atas dasar KHI, hukum Islam dan kemanusiaan ataupun *'urf* yang berlaku. Bila ternyata perkawinan itu sudah terjadi, maka kebaikannya akan sangat dirasakan oleh pelaku hamil zina tersebut. Keluarga yang mereka jalankan tergantung mereka sendiri, keluarga tersebut bisa utuh bahkan berantakan. Maka observasi yang intensif dilakukan untuk mengetahui keadaan keluarga mereka bila dilihat dari sisi hukum keluarga Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *normatif, yuridis* dan *psikologi sosial*, studi ini dikaji dengan metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap kawin hamil zina. Datanya diperoleh melalui observasi terus terang dan samar, dokumentasi dan wawancara semiterstruktur dengan tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, pejabat pemerintahan desa, ketua RW, ibu-ibu PKK dan juga aktifis pemuda. Hasil wawancara itu dibandingkan antara satu dengan lain untuk ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan kawin hamil zina dan kondisi real keluarga perkawinan hamil zina tersebut setelah observasi langsung ke keluarga pelaku hamil zina.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa para tokoh masyarakat dalam memberikan alasan pelaksanaan kawin hamil zina terbagi ke dalam tiga kategori, yakni menutup aib, memperoleh status anak, serta perlindungan ibu dan anak. Hasil penelitian hukum melaksanakan kawin hamil zina dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni membolehkan, melarang dan boleh dengan syarat. Sebagian mereka membolehkan pelaksanaan kawin hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Tokoh masyarakat yang melarang kawin hamil didasarkan pada efek negatif, berupa maraknya perzinaan (*free-sex*) di kalangan muda-mudi karena mereka berpikiran *pragmatis* dan *toleran*, bahwa kalau nantinya ternyata hamil zina juga bisa menikah dan anaknya bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan tokoh masyarakat yang membolehkan dengan syarat, memandang perbuatan zina itu keji dan kotor, namun mereka mengedepankan kemanusiaan (*'urf*) sehingga cenderung membolehkan kawin hamil zina tersebut.

Berkaitan dengan keluarga hamil zina secara langsung mengindikasikan keutuhan rumah tangga, hanya satu yang tidak utuh sebab ego orang tua si wanita yang memandang status sosialnya lebih tinggi dari orang lain. Kondisi keluarga yang utuh penuh kedamaian, tentram, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Aspek kemasyarakatan yang mengikat, telah mendorong mereka berinteraksi dengan baik. Sehingga proses sosialisasi dalam mencari pengakuan dan jati diri berhasil mereka jalani. Inilah gambaran bahwa persyaratan taubat sebelum menikah benar-benar mereka jalani. Mereka hidup dan membina rumah tangga berdasarkan agama Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Zairina Anaris Karim B
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Zairina Anaris Karim B

NIM : 04350019

Judul : Perkawinan Hamil Zina

dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga

(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan

Prenggan Kotagede Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1429 H
07 Juli 2008 M

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Zairina Anaris Karim B
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Zairina Anaris Karim B

NIM : 04350019

Judul : Perkawinan Hamil Zina

dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga

(Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan

Prenggan Kotagede Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1429 H
07 Juli 2008 M

Pembimbing II

Drs. A. Patirov, MA.
NIP. 150 256 648



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 029

Skripsi dengan Judul:

PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPI KEUTUHAN RUMAH TANGGA (STUDI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI KELURAHAN PRENGGAN KOTAGEDE YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zairina Anaris Karim B
NIM : 04350019

Telah di Munaqosyahkan pada: 17 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195


Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag
NIP. 150 286 795

Penguji II

Dra. Hj. Ermis Suhesti S., M.Si
NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 17 Juli 2008



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s\	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h̄	h̄	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	z̄a'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ع	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḥammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

"Rendah dirilah selayaknya bintang
yang terlihat dekat di atas permukaan air,
Akan tetapi sesungguhnya
bintang itu tinggi di atas angkasa (mulia)"

"Janganlah seperti asap yang meninggi dengan sendirinya,
Di atas angkasa dia menghilang (hina)"

PERSEMBAHAN

Ayah *A. Khuzairin Aris Karim B* dan Ibu *Sa'diyah* yang telah
membesarkan, mendo'akan dan mendidikku
dengan penuh kasih sayang.

Inung Besah (Alm), Tuyuk Karim (Alm), Tuyuk Kamiyah (Alm), Tamong Juwairiyah (Alm), Kajong Dale' (Alm), Tamong Lasiyah (Alm), Kakak Rozanna (Alm), Abang Sabtu (Alm), Sekhta Adek Munandarsyah (Alm).
Terimakasih atas dukungannya, kalian semua telah menjadi inspirasi jiwa serta pendorong semangat penyusun untuk maju dan terus maju. Semoga kalian semua mendapatkan ketenangan dan kedamaian di sisi-Nya. Amin

Kajong *M. Aris* (Alm) dan Tamong *Ainiyah* yang telah memberi inspirasi, do'a dan dukungan akan pentingnya pendidikan.

Adik-adiku *Melin Zuhriinda, Dedi Warman, Imam Suhaemi, M. Rosyidin* dan *Tur Arfan* yang telah mewarnai dan menjadi inspirasi masa depanku.

Ibung dan mamakku, *Herlani, H. Adhansyah, Eli Sulastri, M. Hafid, Dahlia, Yurita, Hadiya, Hasbuwanto* dan *Yusrini*. Terimakasih atas do'a dan dukungannya baik moril maupun materil. Semoga Allah senantiasa melimpahkankarunianya pada kita semua.

Ibundaku *Hj. Habzoh* beserta *Abah Harun*. Terimakasih atas do'anya semoga Allah membala dengan limpahan karunia-Nya.

Adik - Adik Sepupuku, *andi, Ledi, Agung, Rika dan Rizal, Dede, Hadori, Amirul, Najat, Ari, Putri, Nelfi*, dll. Terimakasih atas dukungannya, kalian semua telah menjadi inspirasi dalam belajarku.

Seluruh keluarga besarku baik di **Lampung** maupun di **Serang**.

Kanda *N. Cahana, S.Sos.I* yang telah memberi dukungan, semangat, do'a serta cinta dan kasih sayang. Ku berharap apa yang telah Kanda lakukan diridloai Allah dan kita senantiasa bersama.

Guru-guruku dan teman-teman sekolahku
(SDN 1 Badak, MTs. Nurul Islam Serang dan MAN 2 Serang Banten).

Teman-temanku seperjuangan di organisasi (MDI, HMI MPO, PSKH, Himalasuka, Kepematang dan Hipmala).

Teman-teman se-almamater *UIN Sunan Kalijaga* khususnya kelas Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 1 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسُلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ...

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur AS dan Ibu Dra. Fatma Amilia, M.Si., selaku Sekjur AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. dan Bapak Drs. A. Patiroy, MA. selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.
7. Bapak Zaenal Arifin, Bapak Drs. Fitiani M. Sa'id dan Bapak Drs. Rustadi yang telah membantu baik materi maupun non materi dalam penelitian skripsi ini.
8. Keluarga Besarku Di **KEJADIAN** (Tuyuk Kejadian, Kajong Harbiyana, Tamong Khai, tamong Farida, dan Kajong Jaga) terimakasih atas dukungannya baik moral maupun moril serta do'anya.
9. Keluarga besar Wa Rumaidi Zaini, Wa Umban, Wa jamsiyah, Ibung Amsuri, Ibung Samro, Ibung Saryanah, Kakhepah murini, Ibung Sus (Mamak Razi), dan Kajong Edi Sutomo terimakasih atas partisipasinya serta do'anya.

10. Keluarga Besar **BANDAKH** (Kajong Suntan), **GEDUNG** (Dalom Samsuluddin), Alak Giman, Abang Harmain, Mamak Mahpus, Mamak Somad, Ibung Suhanna, Ibung Yuni, Mamak Lukman, Kajong Ma'ani, Mamak Abu, Serta Kajong Zaini terimakasih atas do'a dan dukungannya.
11. Keluarga Besar Mamak Ijal, Mamak Hendra, Mamak Muzakkir dan Khadin Sempukhna (Mamak Zaituni) terimakasih atas semangat dukungan serta do'anya.
12. Para Sesepuh dan Tokoh Masyarakat Desa Badak, Para Pejabat Desa Serta jajarannya, Para Muda-Mudi Desa Badak, Dan seluruh Masyarakat desa Badak Kecamatan Cukuh Balak Tanggamus Lampung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas partisipasi dan doa'anya.
13. Heri, Zakaria, Sapta, Asep SM, Dhe Atin dan Karnata yang telah mewarnai sekaligus memberikan spirit selama penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
14. Mama H. Casma Di'in, Mimi Hj. Sumini, Ang Dadi, Ceu Odah, Nok Iis, Oyo, Hamdi, Aisyah dan Rifa' terimakasih atas semangat dan do'anya.
15. Teman-teman kost Az-Zikra (Ibung Amy, Mbak Jannah, Mbak Pepy, Mbak Sri, Mbak Fitri, Jihan dan Ummi, serta keluarga Pak Sukir dan Pak Sigit), Asrama RUKI HMI (Mbak Lulu, Mbak Ina, Mbak Anis, Mbak Hidayah, Dek May, dan Dek Dina), dan kost Pak Ngaliman (Emi, Dina, May, Sofi, Dhe Atin, Asih, Siti, Ais, Tika, Zulfa, Rita, Ri'ah, Lena, Afi, Titik, Yuli, Mila dan Riya) terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

16. Teman-Teman KKN Blali 2008 (Abang Fahri, A' Aip, Anwar, Andhika, Mbak Leli, Mbak Tami, dan Ana).
17. Keluarga Besar Datuk Bustami Linap, Pak Ngatimin dan Pak Maryo.
18. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazâ' kumullâh khairol jaza'*.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin....

Yogyakarta, 6 Juli 2008

Penyusun

ZAIRINA ANARIS KARIM B
NIM. 04350019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DASAR PERKAWINAN DAN KELUARGA.....	22
A. Tinjauan tentang Perkawinan	22
1. Anjuran Perkawinan dan Larangan Zina	22
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	27

3. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan	35
4. Hukum Positif dan Pendapat Ulama tentang Perkawinan Hamil Zina	38
B. Tinjauan tentang Keluarga.....	43
1. Keluarga sebagai Unit Sosial Terkecil.....	43
2. Peran Agama dalam Keluarga.....	49
3. Komunikasi, Disharmoni dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN HAMIL ZINA DI KELURAHAN PRENGGAN **62**

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat.....	62
1. Keadaan Geografis.....	62
2. Keadaan Masyarakat Kelurahan Prenggan	63
B. Fenomena Pergaulan Remaja di Kelurahan Prenggan	69
3. Pergaulan Remaja Secara Umum.....	69
4. Faktor-faktor Pendorong Perbuatan Terlarang	71
5. Bentuk-bentuk Perbuatan Terlarang	74
6. Prosentase Perbuatan Terlarang	77
C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Observasi terhadap Rumah Tangga Perkawinan Hamil Zina	77
1. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perkawinan Hamil	77
2. Pengamatan terhadap Rumah Tangga Perkawinan Hamil.....	98

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DAN KEADAAN KELUARGA PERKAWINAN HAMIL ZINA **102**

A. Alasan Perkawinan Hamil Zina	102
1. Menutup Aib	104

2. Memperoleh Status Anak.....	106
3. Perlindungan Ibu dan Anak	108
B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap	
Perkawinan Hamil Zina	110
1. Membolehkan	111
2. Melarang	113
3. Boleh dengan syarat.....	114
C. Kondisi Keluarga Perkawinan Hamil Zina Dilihat dari Sisi	
Hukum Keluarga Islam.....	117
BAB V PENUTUP..... 124	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA..... 127	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis	
• Lampiran 2 : Biografi Ulama	
• Lampiran 3 : Pedoman Wawancara 1	
• Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 2	
• Lampiran 5 : Daftar Interview	
• Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian	
• Lampiran 7 : Curriculum Vitae	
• Lain-lain	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	67
Tabel 2 : Alasan pelaksanaan perkawinan hamil zina.....	104
Tabel 2 : Pendapat pelaksanaan perkawinan hamil zina.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.¹

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah.² Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³ Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.

Perkawinan ini juga dianjurkan al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

¹ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 79.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 37-54.

³ K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

يَا يَاهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفْسَسْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً⁴

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَنَ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ⁵

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melaui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.⁶ Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah:

الْزَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَائَةً جَلْدَةً⁷

Perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar. Pergaulan bebas tersebut sebagai

⁴ An-Nisā' (4): 1.

⁵ Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan atau terhindar dari kemungkinan terjadi atau berbuat kerusakan. Lihat Muin Umar dkk., *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm 160. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 347.

⁶ Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33.

⁷ An-Nūr (24): 2.

pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu caranya adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan mencari *Maslahah mursalah* yakni kemaslahatan yang dimana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Hal semacam ini dapat dilihat dalam masyarakat Prenggan Kotagede - yang notabene kota bernuansa Islam - dengan adanya pasangan yang melakukan perkawinan wanita hamil di luar nikah,⁸ terutama dengan laki-laki yang menghamilinya karena dalam kehamilan itu tidak mempunyai status hubungan yang sah sebab tidak dimulai dengan suatu perkawinan. Status perkawinan yang telah dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan. Maka status anaknya adalah sah. Dan hal ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakikatnya anak zina, secara formal dianggap menjadi anak yang sah.⁹ Pada sisi lain, sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili, tidak bisa menjadi wali nikah dalam status ayah kandung bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris

⁸ Data dari KUA Kotagede pada bulan Juni 2007. Data tersebut tidak tertulis secara eksplisit.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 226.

mewarisi, baik yang lahir wanita atau pria. Waris mewarisi hanya dari ibu kandung.¹⁰

Semua konsekuensi di atas merupakan permasalahan yang harus ditanggung oleh pasangan perkawinan hamil zina. Tentu saja hal tersebut akan membawa dampak psikologis bagi pasangan hamil zina tersebut, karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang. Dan mungkin saja mereka kaget, semua angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan mereka sendiri. Dan secara sosiologis akan mendapat sorotan masyarakat dimana mereka tinggal dalam hal ini norma sosial akan tetap mengecap perbuatan mereka dan mungkin saja menganggap anak mereka haram.

Terjadinya zina, menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan. Karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Mungkin saja alasan mereka malakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sayang yang sesungguhnya. Menurut singgih, agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan *awal yang baik*.¹¹

Fenomena yang terjadi di Masyarakat Prenggan merupakan contoh perkawinan yang dilaksanakan karena terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan perkawinan hamil jauh dari rencana mereka sebenarnya yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang. Masyarakat

¹⁰ Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 421.

¹¹ Singgih D. Gunarasa dan Yulia Singgih D. Gunarasa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1991), hlm. 197.

Prenggan membolehkan pasangan zina tersebut menikah atas dasar kemanusiaan, hukum positif (KHI), dan hukum Islam. Sekilas kebaikan masyarakat menikahkan pasangan hamil zina memberikan kebahagiaan bagi pasangan tersebut. Adapun keutuhan rumah tangga mereka bisa dilihat dari kiprah mereka di masyarakat dan masalah kerukunan mereka dalam keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun mengadakan upaya untuk mengkaji permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina yang dilangsungkan antara tahun 2005 sampai dengan 2006 di Kelurahan Prenggan Kotagede, bagaimana mereka menjalani perkawinan yang mengundang kontroversi dari para tokoh masyarakat, bagaimana pasangan zina tersebut membangun rumah tangga yang harmonis menurut Islam? Kemudian penyusun membahas perkawinan hamil zina ini dalam bentuk skripsi yang mencakup alasan perkawinan hamil tersebut, pandangan tokoh masyarakat,¹² dan kondisi rumah tangga pasangan perkawinan hamil zina tersebut melalui analisa data dengan mengambil sebuah judul: "Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta)". Mengingat luasnya Kelurahan Prenggan yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) dan agar pembahasan skripsi lebih tematis, sistematis, dan komperensif, maka penyusun membatasi hanya pada RW 01 (kampung Sambirejo, Widiajisoro), RW 03 (kampung Winong, Perum Sindok), RW 06 (kampung Prenggan), RW 09 (kampung Pekaten, Trunojayan) saja. Penentuan daerah

¹² Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di Kelurahan Prenggan Kotagede, seperti: Kepala Kelurahan dan staf-stafnya, ketua RW, RT, ibu-ibu PKK, pemuka agama, aktivis pemuda, dan orang-orang yang mengetahui terjadinya perkawinan hamil zina tersebut.

tersebut dilakukan secara acak (*sample purposive* dan *snowball*) berdasarkan pertimbangan informasi. Setelah penyusun mendapatkan informasi tentang keluarga perkawinan hamil zina, maka penentuan unit sampel (responden) dianggap memadai, artinya dengan menggunakan responden tambahan dianggap tidak lagi mendapatkan informasi yang lebih berarti. Maka daerah-daerah tersebut dipilih berdasarkan tempat tinggal responden.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah alasan perkawinan hamil zina yang dilakukan di Kelurahan Prenggan?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan hamil zina di Kelurahan Prenggan?
3. Bagaimana kehidupan keluarga perkawinan hamil zina dalam kaitannya dengan keutuhan rumah tangga dilihat dari sisi hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan-alasan dilaksanakannya perkawinan hamil zina yang dilakukan di tengah masyarakat Kelurahan Prenggan.
2. Mencari pandangan dari tokoh masyarakat tentang perkawinan hamil zina di Kelurahan Prenggan.

3. Untuk mengetahui kehidupan keluarga perkawinan hamil zina berkaitan dengan keutuhan rumah tangga bila dilihat dari sisi hukum keluarga Islam, apakah utuh atau tidak

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara garis besar, dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini akan mengemukakan aspek masalah dari fenomena perkawinan hamil zina. Aspek masalah tersebut menyadarkan pasangan kawin hamil untuk berbuat baik dan membenahi kesalahan masa lalu sehingga mereka bisa membangun keutuhan rumah tangga.
2. Kegunaan praktis, pandangan tokoh masyarakat dan kasus perkawinan hamil zina diharapkan akan dapat menyadarkan orang-orang yang bersikap *permisif* (acuh tak acuh) dan toleran terhadap pergaulan bebas (*free-sex*, perzinaan) untuk kembali ke jalan yang lurus mengikuti ajaran Islam. Adapun bagi keluarga hamil zina agar dapat membenahi diri dan berusaha menjadi lebih baik, serta menjadi bahan pelajaran bagi orang tua dan remaja.
3. Kegunaan bagi pihak yang berwenang (pemerintah), adalah sebagai dasar pengembangan dalam memperbaiki pemahaman masyarakat tentang sistem perkawinan yang ada, norma agama dan sosial yang berlaku dan untuk memberikan kontribusi dalam menyusun atau merivisi suatu hukum serta membuat kebijakan keluarga, khususnya hukum tentang kawin hamil akibat zina dan keluarga muslim mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

D. Telaah Pustaka

Berkenaan dengan perkawinan wanita hamil yang disebabkan zina ini, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengadakan perincian kemungkinan-kemungkinan, yaitu: *Pertama* wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan. *Kedua* wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua hal tersebut, kebanyakan *fujahā* membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa iddah. *Ketiga* wanita zina kawin dengan laki-laki lain bukan kawan berzinanya padahal ia dalam keadaan hamil dari zina, dalam hal ini para *fujahā* berselisih pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya massa iddah. Dan *keempat* wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan berzinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini kebanyakan membolehkan baik berupa syarat tertentu ataupun tidak.¹³

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil, menurut penelitian dan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang telah membahas masalah tersebut, di antaranya adalah “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kec. Galur Kab. Kulon Progo)”.¹⁴ Penelitian ini dititik

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980), hlm. 31-32.

¹⁴ M. Mufti, “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil ada tidaknya Masa Iddah (studi kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

beratkan pada ada atau tidaknya masa iddah bagi wanita hamil khususnya yang akibat zina.

Penelitian lain yang membahas tentang status anak dari perkawinan hamil zina, ada skripsi yang membahasnya, yaitu “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)”.¹⁵ Kajian ini membahas tanggapan para ulama Bantul terhadap Pasal 55 dan 99 KHI. Selain itu mengungkap faktor yang melandasi munculnya sikap para ulama Bantul terhadap kedua pasal tersebut.

Sedangkan dalam tinjauan Hukum Islam ada penelitian yang membahasnya yaitu “Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam”,¹⁶ yang membahas pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil yang dizinai serta manfaat dan mudhorot tindakan itu. Selain itu ada skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)”,¹⁷ yang membahas praktek perkawinan di luar nikah beserta akibat hukumnya terutama di lokasi tersebut.

Kemudian persoalan usia perkawinan dalam kaitannya dengan keharmonisan keluarga, ada skripsi yang membahasnya, yaitu “Usia Perkawinan

¹⁵ Rasyid Husaini, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁶ Asfuri (pemenang V pemilihan masalah pra skripsi LPTAI se-Indonesia), “Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam” (Jakarta: Depag RI, 1986).

¹⁷ Ari Huriyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

bagi Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004)¹⁸. Peneliti skripsi tersebut membahas dampak perkawinan di luar nikah terhadap keharmonisan keluarga.

Sedangkan dalam tinjauan pasal KHI, ada skripsi yang membahasnya, yaitu “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi tentang Maslahat dan Madharat terhadap Pasal 53 KHI)¹⁹ yang membahas bagaimana maslahat dan madharat dari persoalan perkawinan wanita hamil tersebut.

Dengan demikian penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang pandangan tokoh masyarakat yang menjawab realitas perkawinan hamil zina, kemudian hasil perkawinan terebut dikaitkan pada keutuhan rumah tangga dari keluarga yang dibangun oleh pasangan kawin hamil zina. Oleh sebab itulah penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya terletak pada perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga (studi pandangan tokoh Masyarakat di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta).

E. Kerangka Teoritik

Islam telah menutup segala peluang yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram. Termasuk dalam melakukan hubungan seksual,

¹⁸ Lis Mardiana, “Usia Perkawinan bagi Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁹ Misbah Aulawi, “Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi tentang Maslahat dan Madharat terhadap Pasal 53 KHI)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

karena itu Islam memerintahkan untuk tidak mendekati zina sebagaimana Firmanya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سُبِيلًا²⁰

Hukum Islam menilai semua perbuatan manusia dengan batasan agama untuk menentukan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh Allah SWT, hal ini penting dalam memahami syari'at Islam karena prakteknya tidak sesuai.

Menurut Fauzi, sebagaimana dikutip oleh Memed Humaedillah, bahwa penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun dilanggarinya. Ini terjadi di kalangan anak muda karena mereka dibawa hanyut oleh jiwa yang gandrung untuk bertindak dulu, berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum nikah yang berujung pada kehamilan.²¹

Kehamilan di luar nikah adalah aib bagi keluarga, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum nikah. Kasus wanita hamil dalam masyarakat menggugah ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan kawin hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,²²

²⁰ Al-Isra' (17): 32

²¹ Memed Humaidillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: GIP, 2003), hlm. 31.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 53 ayat (1).

dan disahkannya anak dari kawin hamil untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.²³

Diperbolehkannya kawin hamil di satu sisi memang menyelamatkan ibu dan anak yang akan lahir, tetapi di sisi lain justru tidak memberikan pengajaran dan bahkan dapat menjerumuskan yang lain ke jurang yang sama, yaitu perzinaan. Dan perkawinan hamil ini dapat dilaksanakan tentunya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya (memperbolehkannya). Oleh karena itu sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar pristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Apabila suatu adat (kebiasaan) yang ada dalam masyarakat menimbulkan kemadharatan meskipun ada maslahat yang diperoleh, maka haruslah dihulukan menghindari madharatnya dari pada mencari maslahatnya, ini sesuai dengan qāidah fiqh:

درأ المفاسد أولى من (مقدم على) جلب المصالح²⁴

Salah satu prinsip Islam adalah jika Islam mengharamkan sesuatu, maka diapun mengharamkan berbagai aspek yang menjadi mediatorynya dan menutup rapat semua jalan yang menuju ke sana. Jika dia mengharamkan zina, maka diapun mengharamkan segala segala aspek yang menjadi sarana dan merangsang timbulnya perzinaan.²⁵ Jadi tidak logis jika ada suatu perbuatan yang dilarang, tetapi perantaranya diperbolehkan sehingga perantara (*wasilah*) dari suatu

²³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 99 ayat (1) dan (2).

²⁴ H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 33.

larangan yang kuat tersebut seharusnya mengikuti status hukum yang diperantara, yakni terlarang juga.

Dari ketentuan tersebut timbul kaidah yang penting, yaitu *MasJahhh mursalah*²⁶ yaitu yang mutlak. Menurut istilah para ulama ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan yang dimana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁶ Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasannya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran.

Untuk lebih jelasnya pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak madharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka; padahal kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bainnya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul seiring pembaharuan situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Hal ini direalisasikan dengan pelaksanaan kawin hamil, seperti yang dipraktekkan di Kelurahan Prenggan Kotagede hanya mendatangkan manfaat pihak-pihak yang bersangkutan. Kebolehan kawin hamil ini diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar yang berbunyi, “yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah).”²⁷ Adapun hukum

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

²⁷ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 122.

tentang kebolehan nikah hamil zina sebagai pijakan adalah Peraturan kawin hamil yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁸ Pasal 53, sebagai sumber hukum di Indonesia menyebutkan bahwa seseorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Tujuan yang mulia dari perkawinan tidak mudah bahkan perkawinan yang dilaksanakan dengan benar sesuai dengan rukun dan syaratnya sering kali belum mencapai keharmonisan bahtera rumah tangga yang diidamkan. Mengapa terjadi? Salah satu jawaban nikah tanpa persiapan matang karena hamil di luar nikah. Mereka melakukan perkawinan lebih karena keterpaksaan untuk menutupi aib yang mereka lakukan. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Maka secara psikologis mental harus disiapkan, dan segala kesalahan masa lalu hendaknya menjadi pelajaran bagi pasangan kawin hamil zina.

Seandainya mereka (pasangan perkawinan hamil zina) mencoba memperbaiki dan menerima segala konsekuensi yang harus mereka tanggung, dan dengan itu mereka berusaha menjalani rumah tangga dengan prinsip untuk mencapai kebahagiaan. Untuk menciptakan keutuhan rumah tangga mereka harus membangun dengan prinsip-prinsip perkawinan, seperti musyawarah dan

²⁸ Alasan perlunya Kompilasi Hukum Islam disusun adalah karena kitab fiqih yang ada telah ditulis sewaktu gagasan nasionalisme Indonesia belum ada. Baca M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 45.

demokrasi, menciptakan keluarga yang aman dan tenteram; prinsip hubungan partner; prinsip keadilan; dan menghindari kekerasan.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field study research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁰ Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat³¹ Prenggan Kotagede dan pasangan keluarga perkawinan hamil zina yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan melakukan perkawinan hamil zina, pandangan tokoh masyarakat dan juga keadaan rumah tangga perkawinan hamil zina tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Prenggan Kotagede dan juga dari sisi mereka dalam

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 56-68.

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

³¹ Noeng Muhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 62.

mengetahui masalah perkawinan wanita hamil zina. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, adalah tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di Kelurahan Prenggan Kotagede, seperti: Kepala Desa dan staf-stafnya, ketua RW, ketua RT, ibu-ibu PKK, tokoh agama, aktivis pemuda dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena *perkawinan wanita hamil zina* dan *keadaan keluarga perkawinan hamil zina*. Teknik wawancara (*interview*)³² yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *semistructured interview* (wawancara semiterstruktur) – termasuk dalam kategori *in-dept interview* – dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat

³² Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.129-130.

dan ide-idenya.³³ Penyusun mewawancara 12 tokoh masyarakat diantaranya: Zainal Arifin (Tokoh Agama RW 06), Drs. Fitiani M. Said (Tokoh Agama Rt.02/RW.01), Drs. Rustadi (Ketua RW 03), Drs. H. Herwanto (Ketua RW 01), Sabdono (Kasie. Pembangunan dan Perekonomian Kelurahan Prenggan), Herry (Kasie. Pemerintahan Kelurahan Prenggan), Tri Gunarsih (Ketua PKK RW. 01), Tri Hidayatun (Ketua PKK Rt. 03/RW.01), Dwi Prasetyo Nugroho (Ketua Pemuda RW 03), David N. Setiawan (Ketua Karang Taruna Kelurahan Prenggan), Dian Astuti (Anggota Pemuda RW 09), Alvin Arifin (Anggota Pemuda RW 09).

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti³⁴. Observasi ini menggunakan teknik terus ternag dan tersamar³⁵ yang akan penyusun lakukan di Kelurahan Prenggan Kotagede baik dengan cara mengamati langsung keadaan lingkungan masyarakatnya maupun keluarga perkawinan hamil zina dalam kehidupan keluarga kecilnya maupun dengan masyarakat sekitarnya.

c. Dokumentasi

³³ Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

³⁴ Dudung Abdul Rohman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 32.

³⁵ Peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang meneliti. Tapi adakalannya peneliti tidak terus terang (tersamar) bila data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian*, hlm. 66.

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.³⁶ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti letak geografis dan keadaan penduduk Kelurahan Prenggan, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, buku, jurnal, majalah dan hal lain yang mendukung penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif, yuridis* dan *psikologi sosial*. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Penyusun menggunakan teori *normatif-sosiologis*, yakni dalam memahami nash (al-Qur'an dan sunnah) ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis (pemahamannya disesuaikan dengan konteks).³⁷ Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Sedangkan pendekatan psikologi sosial adalah penelitian terhadap identifikasi gejala sosial dalam keluarga berkaitan dengan cara orang tua mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Adapun penyusun menggunakan teori sumber dan teori pertukaran. Menurut teori sumber, suami berpenghasilan lebih

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 141-143.

tinggi dari istri, tapi istri boleh membantu perekonomian suami bila ia mempunyai pendapatan lebih. Teori ini dipadukan dengan teori pertukaran untuk mengetahui pertukaran (*trade-off*) yang dilakukan oleh suami dan isteri, sehingga bisa diketahui hubungan timbal balik (*interaksi*) yang didasarkan pada usaha seseorang untuk memaksimalkan pendapatan dan menghemat pengeluaran.³⁸ Dari sini dapat diketahui pandangan masyarakat Prenggan tentang individu, individu menciptakan dan menjaga perubahan. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi pandangan tokoh masyarakat tentang alasan dan pandangan mereka tentang pelaksanaan kawin hamil zina, sehingga fenomena tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dapat diterima oleh masyarakat Prenggan sebagai organisasi sosial.

5. Metode Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.³⁹ Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu Analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.⁴⁰

³⁸ *Institusi Keluarga*, <http://www.scribd.com/doc/2525368/institusi-keluarga?autodown=doc>, akses tanggal 25 juli 2008.

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁴⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 254.

Adapun aktivitas analisa data adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*.⁴¹ *Data Reduction* (reduksi data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. penyederhanaan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh. *Data Display* adalah penyajian data yang sudah direduksi dalam bentuk tabel atau gambar, sehingga mudah dikuasai dan mudah pula dalam penarikan kesimpulan. Adapun *Conclusion Drawing/Verification* adalah bahwa data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verifikasi.

Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan, faktor pendukung, dan kendala perkawinan hamil akibat zina sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat Prenggan tentang perkawinan hamil tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum dan pelakunya. Kemudian dapat diketahui keadaan real keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan karena hamil di Kelurahan Prenggan. Mungkin utuh dan mungkin juga tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, hlm, 91.

Memasuki bab *kedua* penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam dan konsep dasar keluarga, sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu anjuran perkawinan dan larangan zina, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-prinsip dalam perkawinan, hukum positif dan pendapat ulama tentang perkawinan wanita akibat zina, keluarga sebagai unit sosial, peran agama dalam keluarga, komunikasi dan disharmoni dalam keluarga.

Dilanjutkan bab *ketiga* berisi gambaran umum di Kelurahan Prenggan Kotagede tentang perkawinan hamil zina, yang berisi kondisi geografis dan keadaan masyarakat, fenomena pergaulan remaja di Kelurahan Prenggan, dan pandangan tokoh masyarakat tentang dilaksanakannya perkawinan wanita hamil zina serta pengamatan terhadap rumah tangga perkawinan hamil zina.

Dalam bab *keempat*, berisi tentang analisis perkawinan wanita hamil zina di Kelurahan Prenggan serta keadaan perkawinan tersebut terhadap keutuhan rumah tangga yang dibangun. Yang terdiri dari analisis alasan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil zina, analisis pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan hamil zina, dan kehidupan keluarga perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga dilihat dari sisi hukum keluarga Islam

Kemudian dalam bab *kelima*, penyusun sampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Alasan masyarakat Kelurahan Prenggan membolehkan pelaksanaan kawin hamil zina itu adalah kenyataan bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling membantu dalam kesusahan. Mereka menyandarkan pendapatnya pada norma agama, sosial dan hukum positif (KHI). Ada tiga alasan pokok tentang diperbolehkannya kawin hamil ini, yakni menutup aib (diungkapkan oleh 10 orang); memperoleh status (diungkapkan oleh 5 orang); dan perlindungan ibu dan anak (diungkapkan oleh 10 orang). Tetapi hal mendasar yang dijadikan alasan menikahkan wanita hamil zina ini adalah semata-mata untuk menutup aib wanita tersebut. Alasan menutup aib ini lebih konkret daripada mencari status anak ataupun perlindungan ibu dan anak. Bila aib sudah ditutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu. Anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.
2. Secara umum masyarakat Kelurahan Prenggan mengemukakan tiga pendapat yang berbeda menanggapi fenomena kawin hamil zina yang dilematis ini. Ada yang membolehkan (diungkapkan oleh 8 orang), melarang (diungkapkan oleh 1 orang) ada juga boleh dengan syarat (diungkapkan oleh 3 orang). Larangan melaksanakan kawin hamil itu bisa berperan dalam mengurangi

angka perzinaan, yakni sebagai upaya menjaga kebaikan masyarakat sehingga terlepas dari perbuatan amoral. Sebagai konsekuensinya, bila kawin hamil dilegalkan tentu sangat beralasan untuk khawatir munculnya "kawin hamil sebagai tren perkawinan masa depan". Namun bila hamil di luar nikah terlanjur terjadi, solusi yang tepat adalah mengawinkan pasangan zina tersebut. Dengan memandang *maslahah* yang berati kebaikan dan kelayakan maka ada keuntungan dan kemudahan yang menopang kesejahteraan hidup perempuan yang dikawinkan, lebih-lebih kesejahteraan anak. Pernikahan hamil zina itu tidak dilarang dan juga tidak dibolehkan secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis (masih ikhtilaf). Tetapi ada konsekuensi logis yang harus diterima bila tidak dilaksanakan yakni mafsadat, sebaliknya bila dilaksanakan akan membawa maslahah yang lebih besar. Maka semua pendapat itu mengarah pada kebolehan melaksanakan perkawinan hamil zina.

3. Secara umum keluarga perkawinan hamil zina hidup selayaknya keluarga lain. Hanya ego dan kesombongan orang tua atau mertua atas status mereka dalam masyarakat yang menyebabkan hancurnya ketahanan rumah tangga kawin hamil ini. Dan hal dominan yang menjadi pengaruh dalam kehidupan keluarga mereka adalah faktor agama. Secara tidak langsung bimbingan keagamaan yang mereka dapat telah mengantarkan pada kerukunan dan keutuhan rumah tangga mereka. Mereka menikah dan insyaf atas dasar agama. Disamping itu ada faktor lain seperti kehadiran anak, dengan kehadiran anak maka dipacu untuk menjalankan ekonomi keluarga. Baru setelah itu mereka berinteraksi dengan masyarakat, adapun masyarakat menerima mereka dengan baik sebab

melihat sisi manusia winya. Mereka benar-benar bertaubat dan menjalani masa depan yang layak atas dasar agama.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait antara lain:

1. Hendaknya kebolehan perkawinan hamil zina dalam hukum Islam maupun Pasal 53 KHI dipahami dengan baik, karena penyusun mengamati ada indikasi kebolehan pelaksanaan kawin hamil telah memicu masyarakat, terutama bagi mereka yang tipis imannya dan kurang kesadaran keberagamannya untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. Karena kehamilan diluar nikah tidak menghalangi bagi mereka untuk tetap melangsungkan pernikahan (untuk menutup aib).
2. Bagi keluarga yang sudah terlanjur melangsungkan perkawinan hamil zina, hendaknya menyadari keagungan ajaran Islam bahwa orang yang berdosa sekalipun tetaplah dipandang sebagai manusia yang mempunyai hak asasi. Hal ini diimplementasikan juga dalam peraturan KHI yang mengatur perkawinan tersebut. Bila merasa malu dengan status kawin hamil zina, maka sadar itu merupakan resiko yang harus diterima. Berusahalah terbuka dan membuka diri dengan masyarakat. Dan bila anak yang dilahirkan sudah besar maka terangkanlah dengan baik akan status meraka tapi jangan menyakiti hatinya, sehingga bisa menerima dengan ikhlas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li at-Tib'aah al-Mushaf as-Syarif, 1418 H.

B. Hadis/Ulumul hadis

'Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulūg al-Marām Min Adillatil Ahkām*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Anwar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshori AZ. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Asfuri (pemenang V pemilihan masalah pra skripsi LPTAI se-Indonesia), "Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam", Jakarta: Depag RI, 1986.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aulawi, Misbah, "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta (Studi tentang Maslahat dan Madharat terhadap Pasal 53 KHI)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977.

-----, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980.

Dachlan, Nj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

-----, *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fachruddin, Fuad Moch., *Masalah anak dalam hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fyzee, A.A., *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford: Oxford University Press, 1967.

Ghazaly, Abd. Rahaman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, edisi I, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Hasan, M Ali, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Humaidillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: GIP, 2003.

Huriyati, Ari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Husaini, Rasyid, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan dalam Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99 KHI)”, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardiana, Lis, “Usia Perkawinan bagi Pasangan Perkawinan Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mufti, M., “Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil ada tidaknya Massa Iddah (studi kasus di KUA Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Aḥwaṣ al-Syakhsiyyah 'Ala>al-Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-'Ilm, Lil Malayin, 1964.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFA, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.

Rahman, H. Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa. Mohammad Nabhan Husain, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: MKDU*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Umar, Muin dkk., *Uhul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Depag RI, 1985.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhamamad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., cet. ke-21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yahya, Muchtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, cet. ke-1, Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.

Zuh̄bili, Wahbāh Az-, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M.

D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Da'i, Athian Ali Moh., *Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Data Monografi Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Semester II tahun 2007.

Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Faruqi, Isma'il Raji Al-, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.

Gunarasa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarasa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1991.

Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Karya Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Institusi Keluarga, <http://www.scribd.com/doc/2525368/institusi-keluarga?autodownload=doc>, akses tanggal 25 juli 2008.

Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Keluarga Sakinah, Yogyakarta: BP4, 2007.

Keputusan Lurah Prenggan Nomor 06/Kep/Tahun 2005 tentang Pengesahan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT dan RW Se-Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Masa Bhakti 2005-2008.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Mitchell, Duncan, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial*, Indonesia: Bina Aksara, 1984.

Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Saraswati, 1989.

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.

Rakhmat, Jalaludin, "Komunikasi Keluarga: Upaya Menangani Krisis Ketahanannya", dalam Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (ed),

Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Rohman, Dudung Abdul, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik As-, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluraga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Meyimpang dan Seksualitas Komtemporer Umat Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed), *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sudjana, Djudju, "Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat", dalam Jalaludin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja (Ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Tarumingkeng, Rudy C. dkk., "Keluarga Sebagai Tempat Pertama Dan Utama Terjadinya Sosialisasi Pada Anak", <http://tumoutou.net>, akses 10 april 2008.

Turkamani, Husain 'Ali, *Keluarga Dan Wanita Islam: Mengungkap Rahasia Isue Emansipasi*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2007.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Waljito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Edisi II, Yogyakarta: Andi Pustaka, 2004.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
BAB I			
1	2	4	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seoran diri, dan dari padanya Allah menciptakan isteri-isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	2	5	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mamapu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu.
3	2	7	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
4	11	20	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	12	24	Menghindari kemadharatan harus didahulukan atas mencari atau menarik maslahat/kebaikan.
BAB II			
6	22	2	... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat ...
7	22	3	Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memberi belanja nafkah maka segeralah ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan mata dan lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mamapu maka berpuasalah karena puasa dapat menekan hawa nafsu.
8	26	14	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
9	31	23	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
10	33	29	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
11	34	30	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak, dan cucu-cucu, dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

12	34	31	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isteri-isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
13	34	32	Kawinlah dengan (perempuan) peranakan lagi penyayang, karena sesungguhnya dengan kamu Aku akan bersaing dalam hal banyaknya (ummah) dengan para Nabi pada hari kiamat.
14	40	42	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dai hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...
15	43	49	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
16	49	51	Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
17	102	1	BAB IV Pokok hukum terhadap perkara ialah membolehkan.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H./699 M. dan wafat di Bagdad tahun 150 H./767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan ,... *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanifi dikenal sebagai ulama Ahl alra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diiustributkan dari al-Qur'an maupun hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnat Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta*'.

IMAM AL-SYFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

IMAM AHMAD IBN HAMBAL

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdallah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadis bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab *Al-Musnat*, *Tafsir al-Qur'an*, *an-nasikh wa al-mansukh*, *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, *Jawabatu al-Qur'an*, *al-tarikh*, *Manasiku al-Kabir*, *Manasiku al-Sagir*, *Ta'atu al-Rasul*, *al-'llah, al-Salah*.

IBNU HAZM

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Anshari al-Khazraji al-Najjari al-Madani al-Qadhi. Tahun lahirnya tidak diketahui dan tahun meninggalnya, menurut al-Haitsam ibn Adi, Abu Musa dan ibn Bakir adalah tahun 117 H, dan pendapat ini dipegang oleh Ajjaj al-Khathib, sementara itu, al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa ibn Hazm meninggal pada tahun 120 H, dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi ash-Shidieqy.

Ibn Hazm adalah seorang ulama besar dalam bidang hadits dan dia juga terkenal ahli dalam bidang fiqh pada masanya, Imam Malik ibn Anas mengatakan, "saya tidak melihat seorang ulama seperti Abu Bakar ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia muru'ah-nya dan sempurna sifanya. Dia memerintah di Madinah dan menjadi hakim (qadhi) tidak ada dikalangan kami di Madinah yang menguasai ilmu al-Qadha' (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh ibn Hazm, ibn Ma'in dan kharrasy mengatakan bahwa ibn Hazm adalah seorang yang tsiqat ; dan ibn Hibban memasukkan ibn Hazm ke dalam kelompok tsiqat.

IMAM ABU YUSUF

Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, lebih dikenal dengan **Abu Yusuf** (lahir tahun 798 M) adalah murid Imam Abu Hanifah yang membantunya mengikuti sekolah Hanafi dalam Ilmu Hukum Islam melalui tulisannya dan juga posisinya dalam pemerintahan. Dia ditunjuk sebagai *Qadi* (hakim) di Baghdad, Irak, kemudian menjadi hakim ketua (*qadi al-qudat*) semasa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786-809) dengan otoritasnya menjadi hakim kekaisaran. Beberapa pendapatnya berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dalam tradisi dasar yang tidak sesuai dengan keilmuan masa kini.

Diantara kitab-kitabnya yang terkenal adalah Kitab al-Kharaj, Usul al-fiqh, Kitab al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla, Kitab al-Radd 'Ala Siyar al-Awza'i, dan al-Awza'i on the law of war.

IBNU QUDAMAH

Beliau adalah seorang imam, ahli fiqh dan zuhud, *Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi*. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Selama di Damaskus, Muwaffaquddin menghafal Al Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal) dan kitab-kitab lainnya.

Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan, akan tetapi beliau juga seorang mujahod yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat Islam pada tahun 583 H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari najis mereka.

Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepatnya di hari Idul Fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiyah, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Bagaimakah menurut Bapak/Ibu/Sdr/i pergaulan atau aktifitas remaja secara umum di Kelurahan Prenggan saat ini:?
2. Faktor Internal dan Eksternal adalah dua faktor yang mempengaruhi perbuatan (yang dilakukan) oleh remaja, menurut Bapak/Ibu/Sdr/i dari kedua faktor tersebut apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang negatif ?
3. Tolong sebutkan di antara beberapa perbuatan terlarang yang dilakukan remaja Banguntapan ? adalah:
4. Dari perbuatan terlarang di atas menurut Bapak/Ibu/Sdr/i ada berapa persen?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/i terjadinya pelaksanaan kawin hamil yang ada di Kelurahan Prenggan ini:?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i dengan dilaksanakannya perkawinan wanita hamil tersebut: ?
7. Bapak/Ibu/Sdr/i, tolong diberikan status hukumnya dari dilaksanakannya perkawinan wanita hamil tersebut:?
8. Apakah yang menjadi alasan terjadinya pelaksanaan dari kawin hamil di Kelurahan Prenggan tersebut:
 - a. Pendorong ?
 - b. Penghambat ?
9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apakah dengan diperbolehkannya pelaksanaan kawin hamil ini juga berpengaruh terjadinya kasus berikutnya:
10. Bagaimana pandangan/pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai masyarakat Kelurahan Prenggan pengaruh dari dilaksanakannya perkawinan wanita hamil tersebut:
 - a. pengaruh positif ?
 - b. Pengaruh negatif:?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil?
12. Apakah ada usaha dari masyarakat untuk menekan atau menutup jalan yang menjadi penyebab terjadinya pelaksanaan kawin hamil, seperti: penyuluhan, ceramah atau yang lainnya?
13. Bagaimana pandangan atau sikap Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap keluarga perkawinan hamil zina
14. Apakah perkawinan hamil zina merupakan bentuk ketidaksiapan dalam membangun bahtera rumah tangga?
15. Menurut bapak/ibu/sdr/i apakah mereka bahagia layaknya keluarga lain.
16. Bagaimana sosialisasi mereka dengan masyarakat?
17. Apakah mereka didasari agama dalam membangun keluarganya?
18. Apakah saran yang harus diberikan oleh orang tua, bila anak gadisnya telah hamil sebelum menikah:
19. Bagaimana harapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap keluarga perkawinan hamil zina?

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA 2*

"Membina Mahligai Perkawinan dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga di Desa Prenggan Kotagede Yogyakarta"

1. Bila hendak memutuskan sesuatu, langkah apa yang bapak/ibu lakukan?
2. Bagaimana menciptakan suasana keluarga yang tenram dan merasa nyaman dalam rumah/keluarga?
3. Langkah apa yang bapak/ibu lakukan bila salah satu anggota keluarga melakukan kesalahan, baik bapak, ibu atau anak?
4. Adakah perbedaan dalam memberi perhatian, kasih sayang, pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan? Kenapa?
5. Apakah bapak/ibu aktif dalam kegiatan masyarakat?
6. Organasi/kegiatan apa yang diikuti dalam masyarakat?
7. Bagaimana menanamkan sopan santun kepada anak?
8. Upaya apa yang dilakukan untuk menyemangati anak agar aktif dalam belajar di bangku sekolah dan belajar tentang lingkungan sekitarnya?
9. Apakah bapak/ibu mengikuti pengajian untuk meningkatkan kualitas keagamaan?
10. Upaya apa untuk mengenalkan agama kepada anak? Bagaimana tentang ibadah mereka?
11. Bagaimana menghadapi kesulitan hidup? Apakah anak-anak dilibatkan untuk belajar menghadapi masalah kesulitan hidup tersebut?
12. Siapakah yang mencari nafkah dalam keluarga? Bapak, ibu, atau keduanya?
13. Bagaimana sikap bapak./ibu bila menghadapai rezeki yang sedikit?
14. Apakah bapak/ibu saling menasihati satu sama lain dalam segala hal?
15. Apakah ada keterbukaan antara bapak dan ibu dalam segala hal?
16. Bagaimana menghangatkan suasana dalam keluarga ketika ada masalah?
17. Pentingkah sebuah kejuuan? Bagaimana pula dengan jalan-jalan bersama keluarga? Apa fungsinya bagi keharmonisan keluarga menurut bapak/ibu?
18. Bagaimana memupuk rasa cinta dan kasih sayang, melakukan penyesuaian dengan pasangan, memupuk peran serta untuk kemajuan bersama?
19. Bagaimana sikap bapak/ibu ketika menghadapi masalah dari luar atau dari dalam keluarga?
20. Apa saja yang dilakukan untuk membina keutuhan rumah tangga?

* Pedoman wawancara ini khusus untuk keluarga hamil zina.
Demi kerahasiaan judul skripsi disamarkan

Lampiran 5

DAFTAR INTERVIEW DAN STATUS DALAM MASYARAKAT

NO	NAMA	STATUS DALAM MASYARAKAT
1	Zainal Arifin	Tokoh Agama RW 06
2	Drs. Fitiani M. Said	Tokoh Agama Rt.02/RW.01
3	Drs. Rustadi	Ketua RW 03
4	Drs. H. Herwanto	Ketua RW 01
5	Sabdono	Kasie. Pembangunan dan Perekonomian Kelurahan Prenggan
6	Herry	Kasie. Pemerintahan Kelurahan Prenggan
7	Tri Gunarsih	Ketua PKK RW. 01
8	Tri Hidayatun	Ketua PKK Rt. 03/RW.01
9	Dwi Prasetyo Nugroho	Ketua Pemuda RW 03
10	David N. Setiawan	Ketua Karang Taruna Kelurahan Prenggan
11	Dian Astuti	Anggota Pemuda RW 09
12	Alvin Arifin	Anggota Pemuda RW 09

DAFTAR RESPONDEN PELAKU HAMIL ZINA

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Parmadi (Nama samaran)	
2	Astuti (Nama samaran)	pasangan kawin hamil Rt.02/RW.01
3	Septi (Nama samaran)	
4	Willi (Nama samaran)	pasangan kawin hamil Rt.02/RW.01
5	Syahrul (Nama samaran)	
6	Watik (Nama samaran)	pasangan kawin hamil Rt. 03/RW.01
7	Zeni (Nama samaran)	pelaku kawin hamil Rt. 01/RW.01



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/671/2008 Yogyakarta, 1 April 2008
Lamp : -
Pc ihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
**Yth. Gubernur Ka. Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Bappeda Prop. DIY**
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Zairina Anaris Karim B
NIM : 04350019
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Alwi Al-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai
Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di
Kotagede Yogyakarta tahun 2005-2006)

Guna mengadakan penelitian (riset) di

KOTAGEDE YOGYAKARTA

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n Dekan
Ketua Jurusan AS



Tembusan :
- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1917

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk
Tanggal: 1 April 2008 No : UIN.02/AS/PP.01.1/671/2008
Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang
Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : ZAIRINA ANARIS KARIM B No. Mhsw : 04350019
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPI KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA TAHUN 2005-2006)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 4 April 2008 s/d 4 Juli 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Cep. Agama Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN "SUKA" Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 April 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. SOFYAN AZIZ, CES

NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0713
1822/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1917 Tanggal : 04/04/2008

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : ZAIRINA ANARIS KARIM B NO MHS / NIM : 04350019
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - UIN "SUKA" Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution,MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPI KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kotagede Yogyakarta tahun 2005 - 2006)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 04/04/2006 Sampai 04/07/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ZAIRINA ANARIS KARIM B

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. Kantor Urusan Agama Kotagede Yogyakarta
5. Camat Kotagede Yogyakarta
6. Lurah Rejowinangun Kota Yogyakarta
7. Lurah Prenggan Kota Yogyakarta
8. Lurah Purbayan Kota Yogyakarta
9. Ybs.



Lampiran 7

CURRICULUM VITAE

Nama : Zairina Anaris karim B
TTL : Tanggamus, 21 September 1984
Alamat : Jln. Timoho Gendeng GK/IV 981 Yogyakarta 55282
Alamat Asal : Desa Badak, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus Lampung

Nama Orang Tua:

1. Ayah	: A. Khuzairin Aris Karim B (Khadin Simbangan)
	Pekerjaan : Wiraswasta
2. Ibu	: Sa'diyah
	Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Badak di Lampung lulus tahun 1997.
2. MTs. Nurul Islam Serang Banten lulus tahun 2000.
3. MAN Model 2 Serang Banten lulus tahun 2003.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 s.d. 2008.

Kegiatan/Organisasi:

1. Pengurus TPA Masjid Da'watul Islam (MDI) Yogyakarta tahun 2004 s.d. 2005.
2. Pengurus HIMALASUKA (Himpunan Mahasiswa Lampung UIN Sunan Kalijaga) tahun 2004 s.d. 2005.
3. Pengurus KEPEMATANG (Keluarga Pelajar Mahasiswa Tanggamus) tahun 2004 s.d. 2005.
4. Pengurus HMI MPO Komfak Syari'ah tahun 2005 s.d. 2006.
5. Pengurus PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga tahun 2006 s.d. 2007.
6. Pengurus HMI MPO Korkom UIN Sunan Kalijaga tahun 2007 s.d. 2008.